



KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

TAHUN

2023



JALAN BAU MASSEPE NO. 74 AMPARITA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas RahmatNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2023.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amparita, 12 Januari 2024
Camat Tellu Limpoe

ASBUDI, S.IP
NIP. 19760411 200212 1 005

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	3
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Isu Strategis	10
1.6 Landasan Hukum	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran	44
BAB IV. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.....	19
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Tujuan 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	20
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	22
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan	24
Tabel 3.6	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	25
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	26
Tabel 3.9.	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1.....	28
Tabel 3.11	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	29
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2	30
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	30
Table 3.14	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	31
Table 3.15	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2.....	32
Table 3.16	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	33
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 3	34
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	35
Table 3.19	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	35
Table 3.20	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3.....	37
Table 3.21	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	38
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 4	39
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	40
Table 3.24	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	40
Table 3.25	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3.....	41
Table 3.26	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	42
Table 3.27	Realisasi Anggaran Tahun 2022	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021	51
Lampiran 2. Laporan Kemajuan Realisasi Fisik/Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2023	52
Lampiran 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Setiap Kecamatan Tahun 2021	56
Lampiran 4. Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022	57
Lampiran 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Kec. Tellu Limpoe Tahun 2023 ..	58
Lampiran 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2023	59

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKJIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kecamatan Tellu Limpoe sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap realisasi dan pencapaian terhadap visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang menggambarkan tentang capaian terhadap target kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2023.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan, maka susunan Kecamatan Tellu Limpoe terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Pembangunan
8. Kelurahan

Secara administrative Kecamatan Tellu Limpoe di batasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Maritengngae
2. Sebelah Timur : Kecamatan Panca Lautang

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Panca Lautang

4. Sebelah Barat : Kecamatan Watang Pulu

Terdiri atas 3 (Tiga) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Desa Teppo
2. Desa Teteaji
3. Desa Polewali
4. Kelurahan Amparita
5. Kelurahan Arateng
6. Kelurahan Toddang Pulu
7. Kelurahan Baula
8. Kelurahan Pajalele
9. Kelurahan Massepe

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan

- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe yang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD.

Tugas Pokok dan Fungsi camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;

- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lainnya sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini :



**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



1.5 Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*,

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 11 Desember 2023, 061/066/Org. perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD

Kecamatan Tellu Limpoe berada pada misi 5 yaitu " *Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance*" sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi	Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera						
	Misi 5	<i>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</i>					
Tujuan		Sasaran	Indikator	Target			
	2019			2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	76	76	79,15	80,32	81,15
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	0	0	45,15 (C)	52,25 (CC)	60,45 (B)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tellu Limpoe untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :
 - a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan
 - c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan
2. Arah Kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pembangunan
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
 - d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	<i>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan</i>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,15 (B)
2.		<i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i>	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
3.		<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi.</i>	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	74 %
4.		<i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i>	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100 %
5.		<i>Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	Predikat Nilai SAKIP	60,45 (B)

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tellu Limpoe, sebagai berikut :

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat layanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe yang berkualitas, memiliki interpretasi baik ketika meningkat setiap tahunnya.	$\frac{\text{Total dari nilai pemeseo}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Dokumen Hasil Survei IKM	Tim Survei
2		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Indikator yang mengukur persentase dari Jumlah Pelayanan dasar yang dijalankan dengan baik di wilayah kecamatan	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Kegiatan	Camat Tellu Limpoe
3		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	Indikator yang mengukur persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Kegiatan	Camat Tellu Limpoe
4		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Indikator yang mengukur persentase dari kegiatan pembinaan dan pengawasan Desa lingkup Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Desa yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Kegiatan	Camat Tellu Limpoe
5		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai dengan peraturan	$\frac{\text{Penilaian Komponen manajemen kinerja}}{\text{Bobot Penilaian}} \times 100\%$	Data Pelaksanaan Kegiatan	Camat Tellu Limpoe

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Tujuan 1; *Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,15 (B)	82,97 (B)	102,2%

Tujuan Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 81,15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,2% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang

diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Tellu Limpoe. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun untuk tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan survey sehingga IKM yang kami pakai masih menggunakan hasil survey tahun 2021.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	78	82,97
Rata-Rata Capaian	0	0	78	82,97

Terlihat dalam tabel di atas bahwa capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 masih nol (0) karena belum dilakukan survey sedangkan tahun 2020 sudah dapat terukur yaitu sebesar 78% dari target sebesar 76% dan tahun 2021 sebesar 82,97% dari target sebesar 79,15%. Untuk tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan survey.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisa terhadap

hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis kantor kecamatan Tellu Limpoe :

Tabel. 3.4 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,15	82,97	102,2

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah melampaui target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Tujuan Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 81,15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 102,2% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil Laporan Survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 secara keseluruhan Kecamatan terdapat nilai indikator yang rendah yang mesti menjadi prioritas perbaikan yaitu kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas.

Unsur layanan yang memiliki nilai tertinggi adalah kewajaran biaya/tarif, sementara unsur layanan yang masih tergolong rendah yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

Unit layanan yang harus mesti dijadikan sebagai prioritas utama dalam perbaikan kualitas penyelenggara pelayanan publik Kecamatan yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan yang harus mengarah kepada hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaksana pelayanan dan penerima layanan. Pada tahap ini sebaiknya Pemda Sidrap membangun proses pengaduan layanan yang berbasis digital. Sehingga dapat memudahkan pengguna layanan dalam memberikan saran dan masukan terhadap instansi pemerintah.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan

dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Capaian kinerja *Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan* sesuai kewenangan kecamatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada angka 6. Tabel 3.6

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan sumber dana pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	102,2%	92,25%	9,02

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi atas penggunaan sumber dana yang menunjang Tujuan sebesar 9,02%

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan

No	Program	Anggaran			Output		Menunjang / Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.625.407.000	3.344.604.590	92,25%	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang
Jumlah		3.625.407.000	3.344.604.590	92,25%		100%	

Pada Tujuan ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.7 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 92,25%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 100% berbanding lurus dengan capaian tujuan yaitu 102,2%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut sangat mendukung dalam pencapaian tujuan.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen (%)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	0	100	100	100
Rata-Rata Capaian	100					

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik hanya terlaksana di tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja nyata Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 97,43%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	100%	98,29%	9,82

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terdiri atas 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 1

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.080.000	51.190.000	98,29%	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.080.000	51.190.000	97,43%	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	1.040.000	990.000	95,19%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	Menunjang
1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51.040.000	50.200.000	98,35%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	Menunjang

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 74% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 135,13% atau melebihi target.

Pencapaian pada Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Persen (%)	74%	100%	135,13%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	0	0	0	100	100	100
Rata-Rata Capaian	100					

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan hanya terlaksana di tahun 2021,2022 dan

2023 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.14 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: *Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.*

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi sebesar 100 dari target sebesar 74 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 135,13% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Padgfa Sasaran 2 (dua) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 81,84%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	135,13%	99,94%	7,39

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri

atas 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang melingkupi 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang meliputi 4 (empat) sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Evaluasi Kelurahan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.073.295.000	1.072.625.000	99,94%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.040.000	790.000	75,98%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	1.040.000	790.000	75,96%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.072.255.000	1.071.835.000	100 %	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	Menunjang
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16.000.000	16.000.000	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23 Lembaga Kemasya rakatan	Menunjang
1.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	636.295.000	636.295.000	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	Menunjang
1.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	418.920.000	418.920.000	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	24 Pokmas/	Menunjang

	Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	
1.2.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	1.040.000	620.000	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	Menunjang

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: *Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.*

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Persen (%)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0	0	0	100	100	100
Rata-Rata Capaian	100					

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi hanya terlaksana di tahun 2021, 2022 dan 2023, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.19 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat

dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: *Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.*

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 9,62%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	9,62%	0,09

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja nyata Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 3

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.120.000	300.000	9,62%	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Fasilitas, Kekesadaran dan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.120.000	300.000	9,62%	Cakupan Fasilitas, Kekesadaran dan Kordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.040.000	0	0	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	Kurang Menunjang
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.040.000	0	0	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	Kurang Menunjang
1.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	1.040.000	300.000	9,62%	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	3 Dokumen	Kurang Menunjang

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP untuk tahun 2023 belum di evaluasi sehingga kami menggunakan Predikat Nilai SAKIP tahun 2022 yang sudah di evaluasi sebesar 53,35 (CC) dari target Predikat Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 52,25 dan yang direncanakan untuk tahun 2023 sebesar 60,45 yang tertera dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 88,25% atau melebihi dari target.

Pencapaian pada Sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 4; Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60,45	53,35	88,25%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2019	2020	2021	2022	2022
Predikat Nilai SAKIP	35,19	35,20	48,63	53,35	53,35
Rata-Rata Capaian	45,14				

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang dan sudah disesuaikan dengan Perubahan perencanaan strategis Perubahan Kecamatan Tellu Limpoe.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.24 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60,45	53,35	88,25

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan kurang mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan sebesar 53,35 dari target sebesar 60,45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 88,25 atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah

ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 4 (empat) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 92,25%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.25. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 4

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Predikat Nilai SAKIP	88,25%	92,25%	10,45

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 4

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.625.407.000	3.344.604.590	92,25%	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Administrasi Kejabatian Peringkat Daerah	2.845.195.000	2.595.915.377	91,35%	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kejabatian Peringkat Daerah	100%	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.195.000	2.587.915.377	91,31%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/Bulan	Menunjang
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000	12.000.000	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Menunjang
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.107.500	297.639.250	92,10%	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.826.600	101.951.600	99,15%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Menunjang
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.751.000	105.448.000	95,21%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.053 Paket	Menunjang
1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.163.000	48.886.000	97,45%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87.372 Paket	Menunjang
1.2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamü	11.626.900	8.336.100	71,70%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamü	17 Laporan	Menunjang
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.800.000	33.017.550	69,07%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Lapora	Menunjang
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pentapang Gunung Pemerintah Daerah	46.963.000	46.963.000	100%	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	46.963.000	46.963.000	100%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 unit	Menunjang
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.960.000	282.685.421	37,55%	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1.850.000	1.850.000	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	185 Laporan	Menunjang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.4.2	Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.530.000	40.435.423	90,80%	Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.600.000	240.600.000	98,77%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.103.500	117.201.340	98,40%	Kegiatan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.988.000	51.088.040	98,27%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	Menunjang
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	0	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Tidak Menunjang
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi- litas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.113.500	66.113.500	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita- si	1 unit	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2023, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang, DPA Kecamatan Tellu Limpoe.

Anggaran Belanja berdasarkan Perubahan DPA pada Tahun 2023 sebesar Rp 4.753.902.000,- dan yang terealisasi mencapai Rp 4.468.719.590,- atau dengan kondisi belanja sebesar 94%, dengan jumlah anggaran yang tersisa sebesar Rp 285.182.410,- Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran antara tahun 2023 yang digunakan untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpo seperti terlihat dalam tabel 3.27 berikut :

Table 3.27 Realisasi Anggaran Tahun 2023.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ABATING (Rp)	KEL. TOODANG PULU (Rp)	KEL. BAULA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JURUSAN ANGGARAN (Rp)	KECAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ABATING (Rp)	KEL. TOODANG PULU (Rp)	KEL. BAULA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
UNSUR KEMELAYANAN																		
KECAMATAN	1.040.000																	
PROGRAM	52.080.000																	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAYANAN PUBLIK	52.080.000																	
Perencanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.040.000																	
Perencanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peraturan	51.040.000																	
Realisasi Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000	194.930.000	194.875.000	140.035.000	128.827.000	220.193.000	168.355.000	1.073.295.000	5.410.000	194.930.000	194.875.000	140.035.000	128.827.000	220.193.000	168.355.000	1.072.825.000	670.000	99.94
PROGRAM	1.040.000																	
Koordinasi Kegiatan Pembudayaan Desa	1.040.000																	
Peningkatan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.040.000																	
Kegiatan Pemudayaan Keturahan	5.040.000	194.930.000	194.875.000	140.035.000	128.827.000	220.193.000	168.355.000	1.072.255.000	4.620.000	194.930.000	194.875.000	140.035.000	128.827.000	220.193.000	168.355.000	1.071.835.000	420.000	99.94
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pengembangan di Kelurahan	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	16.000.000		100.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		114.810.000	100.835.000	100.835.000	105.947.000	112.953.000	100.915.000	656.299.000		114.810.000	100.835.000	100.835.000	105.947.000	112.953.000	100.915.000	636.299.000		100.00
Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan		78.120.000	92.040.000	37.200.000	20.880.000	109.240.000	85.440.000	418.920.000		78.120.000	92.040.000	37.200.000	20.880.000	109.240.000	85.440.000	418.920.000		100.00
Evaluasi Kelurahan	1.040.000							1.040.000	630.000							630.000	430.000	93.62

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

URUSAN/BIK/BUKLAJ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN/BIK/BUKLAJ	KEMAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARABATENG (Rp)	KEL. TOBOANG PULU (Rp)	KEL. BAJALA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KEMAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARABATENG (Rp)	KEL. TOBOANG PULU (Rp)	KEL. BAJALA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REKORD (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKOTAAN DESA	3.120.000	-	-	-	-	-	-	3.120.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	2.620.000	9,62	
Salinitas, Tumbuhan dan Kesehatan Perikanan dan Pengawasan Perikanan Desa	3.120.000	-	-	-	-	-	-	3.120.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	2.620.000	9,62	
Salinitas Perikanan dan Kesehatan Perikanan Desa	1.040.000	-	-	-	-	-	-	1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000	-	
Salinitas Perikanan dan Kesehatan Perikanan Desa	1.040.000	-	-	-	-	-	-	1.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000	-	
Salinitas Perikanan dan Kesehatan Perikanan Desa	1.040.000	-	-	-	-	-	-	1.040.000	300.000	-	-	-	-	-	-	300.000	740.000	28,85	
XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERKOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.125.502.000	66.990.000	80.965.000	97.165.000	90.853.000	68.847.000	97.055.000	3.625.407.000	2.845.140.327	66.094.299	80.965.000	99.774.000	90.281.550	68.745.940	96.543.483	3.344.604.590	208.802.419	82,25	
XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.846.195.000	-	-	-	-	-	-	2.846.195.000	2.599.915.377	-	-	-	-	-	-	2.599.915.377	246.279.623	91,35	
XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.834.195.000	-	-	-	-	-	-	2.834.195.000	2.597.915.377	-	-	-	-	-	-	2.597.915.377	246.279.623	91,31	
XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000	-	100,00	
XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.476.500	18.019.800	26.803.000	47.459.800	23.653.200	18.202.000	41.554.000	323.167.500	120.877.650	18.019.800	26.803.000	47.397.800	23.437.000	18.202.000	41.102.800	297.838.250	25.518.250	82,18	
XXX Penyediaan Perlakuan dan Pengalokasian Kantor	59.296.500	-	5.500.000	22.281.300	-	-	15.748.800	102.826.600	58.421.500	-	5.500.000	22.281.300	-	-	15.748.800	101.957.600	875.000	99,15	
XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.043.000	12.000.000	15.193.000	16.261.000	12.804.000	12.000.000	15.460.000	110.751.000	2.173.000	12.000.000	15.193.000	16.249.000	12.804.000	12.000.000	15.460.000	105.448.000	5.023.000	95,21	
XXX Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	13.527.000	6.019.000	6.029.000	6.338.500	6.012.500	6.202.000	6.035.000	50.163.000	12.250.000	6.019.000	6.029.000	6.338.500	6.012.500	6.202.000	6.035.000	48.986.000	1.277.000	97,45	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN/ BIDANG	REKAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARATING (Rp)	KEL. TODDANG PULU (Rp)	KEL. BAUGA (Rp)	KEL. PAJALLE (Rp)	KEL. MASSIPE (Rp)	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KICAMATAN (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARATING (Rp)	KEL. TODDANG PULU (Rp)	KEL. BAUGA (Rp)	KEL. PAJALLE (Rp)	KEL. MASSIPE (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SALDO (Rp)	CAPAIAN FISIK (%)
XXX Fasilitas Kunyungan Temu	4.050.000	-	2.081.000	1.279.000	2.626.700	-	1.590.200	11.626.900	1.426.600	-	2.081.000	1.279.000	2.410.500	-	1.119.000	8.316.100	3.290.800	71,70
XXX Penyelenggaraan Bait Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.560.000	-	-	1.100.000	2.210.000	-	2.730.000	47.800.000	26.827.550	-	-	1.240.000	2.210.000	-	2.730.000	33.017.550	14.782.450	69,07
XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	16.629.000	-	11.691.000	3.424.200	15.218.800	-	-	46.963.000	16.629.000	-	11.691.000	3.424.200	15.218.800	-	-	46.963.000	-	100,00
XXX Pengadaan Mebel	16.629.000	-	11.691.000	3.424.200	15.218.800	-	-	46.963.000	16.629.000	-	11.691.000	3.424.200	15.218.800	-	-	46.963.000	-	100,00
XXX Penyelenggaraan Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	29.140.000	43.500.000	35.000.000	40.818.000	46.516.000	44.940.000	50.000.000	289.980.000	23.427.300	42.754.790	35.000.000	40.494.000	46.279.650	44.940.000	49.989.683	282.885.423	7.094.577	97,53
XXX Penyelenggaraan Menyurut	1.000.000	-	200.000	200.000	250.000	-	200.000	1.850.000	1.000.000	-	200.000	200.000	250.000	-	200.000	1.850.000	-	100,00
XXX Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Sumber Daya Air dan Listrik	6.360.000	7.500.000	2.400.000	8.210.000	6.660.000	6.540.000	6.660.000	44.510.000	3.827.300	6.754.790	2.400.000	7.894.000	6.429.650	6.540.000	6.589.683	40.435.423	4.094.577	90,82
XXX Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor	21.600.000	36.000.000	33.400.000	32.400.000	39.600.000	38.400.000	43.200.000	249.600.000	18.600.000	36.000.000	32.400.000	32.400.000	39.600.000	38.400.000	43.200.000	240.600.000	3.000.000	98,77
XXX Penyelenggaraan Baring Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	66.041.560	5.471.000	5.471.000	5.471.000	5.471.000	5.795.000	5.471.000	119.191.500	84.531.000	5.320.500	5.471.000	5.458.000	5.346.100	5.403.940	5.471.000	117.201.540	1.898.964	94,40
XXX Penyelenggaraan Pemeliharaan Baya Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaran Perorangan Dinas Kabupaten dan Kecamatan Jabaka	18.926.000	5.471.000	5.471.000	5.471.000	5.471.000	5.705.000	5.471.000	51.986.000	18.417.500	3.320.530	5.471.000	5.458.000	5.346.100	5.603.340	5.471.000	51.088.040	899.960	94,27
XXX Pemeliharaan Perbaikan dan Merori Lainnya	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.113.500	-	-	-	-	-	-	66.113.500	66.113.500	-	-	-	-	-	-	66.113.500	-	100,00

BAB IV**PENUTUP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe dapat dijelaskan, sebagai berikut.

- 1) Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 102,2% dan persentase capaian anggaran sebesar 92,25 %
- 2) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 98,29%
- 3) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 135,13% dan persentase capaian anggaran sebesar 99,94%
- 4) Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 9,62%
- 5) Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 88,25% dan persentase capaian anggaran sebesar 92,25%

- 6) Secara keseluruhan, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe mencapai rata-rata 105,11 % atau sangat tinggi.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Secara umum, simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1.	<i>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan</i>		102,2 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i>	100 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan urusan koordinasi.</i>	135,13 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 3: Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i>	100 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	88,25%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian			105,11 %	Sangat Tinggi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran

- Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Amparita, 11 Januari 2024
Camat Tellu Limpoe

ASBUDI, S.IP
NIP. 19760411 200212 1 005

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 ATAS PELAYANAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2021**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
Rata-Rata		3.277	3.232	0.730	Baik	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)		SISA ANGGARAN (Rp)	KET
				FISIK	KEUANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
	BELANJA DAERAH	4.753.902,000	4.468.719,590	94	94	285.182,410	
7.01	KECAMATAN	4.753.902,000	4.468.719,590	94	94	285.182,410	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.080,000	51.190,000	98	98	890,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	52.080,000	51.190,000	98	98	890,000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	1.040,000	990,000	95	95	50,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	51,040,000	50,200,000	98	98	840,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.073.295,000	1.072.625,000	100	100	670,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.040,000	790,000	76	76	250,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.040,000	790,000	76	76	250,000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)		SISA ANGGARAN (Rp)	KET
				FISIK	KEUANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.072.255,000	1.071.835,000	100	100	420,000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16,000,000	16,000,000	100	100	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	636.295,000	636.295,000				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418.920,000	418.920,000				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	1,040,000	620,000	60	60	420,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3,120,000	300,000	10	10	2,820,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3,120,000	300,000	10	10	2,820,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1,040,000	-	-	-	1,040,000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1,040,000	-	-	-	1,040,000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	1,040,000	300,000	29	29	740,000	
X.XX.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,625,407,000	3,344,604,590	92	92	280,802,410	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)		SISA ANGGARAN (Rp)	KET
				FISIK	KEUANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,846,195,000	2,599,915,377	91	91	246,279,623	
X.XX.01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,834,195,000	2,587,915,377	91	91	246,279,623	
X.XX.01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,000,000	12,000,000	100	100	-	
X.XX.01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,167,500	297,639,250	92	92	25,528,250	
X.XX.01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,826,600	101,951,600	99	99	875,000	
X.XX.01.2.06.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,751,000	105,448,000	95	95	5,303,000	
X.XX.01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,163,000	48,886,000	97	97	1,277,000	
X.XX.01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	11,626,900	8,336,100	72	72	3,290,800	
X.XX.01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,800,000	33,017,550	69	69	14,782,450	
X.XX.01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46,963,000	46,963,000	100	100	-	
X.XX.01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	46,963,000	46,963,000	100	100	-	
X.XX.01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,980,000	282,885,423	98	98	7,094,577	
X.XX.01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,850,000	1,850,000	100	100	-	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI (%)		SISA ANGGARAN (Rp)	KET
				FISIK	KEUANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,530,000	40,435,423	91	91	4,094,577	
X.XX.01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243,600,000	240,600,000	99	99	3,000,000	
X.XX.01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,101,500	117,201,540	98	98	1,899,960	
X.XX.01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,988,000	51,088,040	98	98	899,960	
X.XX.01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	-	-	-	1,000,000	
X.XX.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66,113,500	66,113,500	100	100	-	



 CAMAT TELLU LIMPOE

 ASBUDI, S.IP

 NIP. 197804112002121005

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN KULO	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
RATA-RATA		3,26	3,65	0,38	81,54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021

**PREDIKAT NILAI SAKIP
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI
A.	Perencanaan Kinerja	30%	17,10%
B.	Pengukuran Kinerja	30%	15,00%
C.	Pelaporan Kinerja	15%	7,50%
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75%
Nilai Hasil Evaluasi		100%	53,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC
Interpretasi			Cukup

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Tahun Anggaran 2022

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN TELLU LIMPOE
TAHUN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran					
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,15	82,97	102,2			3.625.407.000	3.344.604.590	92,25
1.1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik		52.080.000	51.190.000	98,29
1.2		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan.	Persentase	74	100	135,13	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.073.295.000	1.072.625.000	99,94
1.3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3.120.000	300.000	9,62
1.4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Keuangan	Predikat nilai SAKIP (2022)	Nilai	60,45	53,35	88,25	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.625.407.000	3.344.604.590	92,25

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN TELLU LIMPOE
TAHUN 2023**

NO.	KEGIATAN	MASYARAKAT YANG DIJUNDANG	MASYARAKAT YANG HADIR	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023	100 Orang	90 Orang	90 %
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2023	100 Orang	82 Orang	82 %
Jumlah		200 Orang	172 Orang	86,00 %

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022